LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN **NOMOR** TENTANG PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI

## PELINDUNG PENGANGKUTAN ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA DI PEREDARAN BEBAS

						CK-6
Kantor :(1)				Jenis Barang Kena Cukai :		
Kode Ka Nomor Tanggal	: (2) : (3) : (4)			(5)	Etil Alkohol Minuman Mengandung	Etil Alkohol
A. Data Pengangkutan						
TEMPAT ASAL/PEMASOK:				TEMPAT TUJUAN/PENGGUNA:		
1. Status : (6) 1. Penyalur 2. Pengusaha TPE				8. Status : (14) 1. Penyalur 2. Pengusaha TPE 3. Perorangan		
2. NPWP :(7)				Identitas : NPPBKC/NPWP/Paspor/KTP/Lainnya		
3. NPPBKC :(8)				:		(15)
4. Nama, Alamat :(9)				10. Nama, Alamat :		(16)
5. Nam	a, Kode Kantor:	(10)	(11)	11. Nama, Kode Kantor :		(17) (18)
6. Nomor Invoice/Surat Jalan *) :(12)				12. Alat Angkut :(19)		
7. Tanggal Invoice/Surat Jalan *) :(13)				13. No. Polisi/Voy./Flight :(20)		
B. Uraian Barang						
14. No. Urut	15. Rincian Jumlah, Jenis Merek & Nomor Koli 16. Uraian Jenis Barang secara lengkap		17. Jumlah & Satuan Barang	18. Harga Jual Eceran (Rp)	19. Keterangan	
(21)	(22)	(23)		(24)	(25)	(26)
				C. PEMBERITAHU		
Pengangkutan ke tujuan wajib diselesaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya pada hari ke(27) setelah tanggal Dokumen ini dibuat				Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal – hal yang diberitahukan dalam dokumen ini		
					_	and Transpl
				Tempat, Tanggal		
					l	Pengusaha
				((28))		
*) Coret yang tidak perlu						

## TATA CARA PENGISIAN

## PELINDUNG PENGANGKUTAN ETIL ALKOHOL/MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL YANG SUDAH DILUNASI CUKAINYA DI PEREDARAN BEBAS

Nomor (1) : Diisi nama Kantor. Nomor (2) : Diisi kode Kantor.

Nomor (3) : Diisi nomor pelindung pengangkutan (CK-6).
Nomor (4) : Diisi tanggal pelindung pengangkutan (CK-6).
Nomor (5) : Diisi nomor jenis barang kena cukai yang diangkut.

Nomor (6) : Diisi status tempat asal/pemasok; untuk penyalur diisi nomor 1 atau untuk pengusaha tempat penjualan eceran (TPE) diisi nomor 2.

Nomor (7) : Diisi NPWP. Nomor (8) : Diisi NPPBKC.

Nomor (9) : Diisi nama dan alamat tempat asal/pemasok.

Nomor (10) : Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok. Nomor (11) : Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat asal/pemasok.

Nomor (12) : Diisi nomor invoice/surat jalan. Nomor (13) : Diisi tanggal invoice/surat jalan.

Nomor (14) : Diisi status tempat tujuan/pengguna; untuk penyalur diisi nomor 1,

untuk pengusaha TPE diisi nomor 2, atau untuk perorangan diisi

nomor 3.

Nomor (15) : Diisi nomor identitas tempat tujuan/pengguna (dapat berupa

nomor NPPBKC, NPWP, paspor, KTP, atau lainnya).

Nomor (16) : Diisi nama dan alamat tempat tujuan/pengguna.

Nomor (17) : Diisi nama Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna. Nomor (18) : Diisi kode Kantor yang mengawasi tempat tujuan/pengguna.

Nomor (19) : Diisi jenis alat angkut.

Nomor (20) : Diisi nomor polisi/nomor voyage/nomor flight dari alat angkut.

Nomor (21) : Diisi nomor urut.

Nomor (22) : Diisi rincian jumlah, jenis merek dan nomor kolli.

Nomor (23) : Diisi uraian jenis barang secara lengkap.

Nomor (24) : Diisi jumlah dan satuan barang.

Nomor (25) : Diisi harga jual eceran dalam rupiah.

Nomor (26) : Diisi informasi lain yang perlu.

Nomor (27) : Diisi perkiraan alat angkut tiba di tempat tujuan.

Nomor (28) : Diisi tempat, tanggal, tanda tangan, dan nama lengkap pengusaha

tempat asal/pemasok.

MENTERI KEUANGAN,